



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Akuntansi (S.Ak)

OLEH:

Zulkhairi
Nim. 11573104647

PROGRAM STUDI AKUNTANSI**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2021****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zulkhairi
 NIM : 11573104647
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio*(CAR),
Non Performing Financing (NPF), *Financing Deposit Ratio* (FDR),
 Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Return*
ON Aset (ROA), Terhadap Piutang *Murabahah*. (Studi Empiris Pada
 BPRS Yang Terdaftar di OJK Pada Provinsi Riau periode 2015-2020)
 Tanggal Ujian : 04 November 2021

Disetujui Oleh
Pembimbing

Harkaneri SE,MSA,AK,CA
NIP. 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

DR. Mahyarni SE,MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Akuntansi
Akuntansi S1

Faiza Mukhlis, SE.M.SI.Akt
NIP. 19741108 200003 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Zulkhairi
: 11573104647
: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
: AKUNTANSI SI
: AKUNTANSI SYARIAH
**: Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*,
Non Performing Financing (NPF), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*,
Beban Pendapatan Setelah Pendapatan Operasional (BOPO), *Return On Asset (ROA)*,
 Terhadap Piutang Murabahah. (Studi empiris pada BPRS yang terdaftar di OJK Pada Provinsi Riau periode 2015-2020)**

Hari, Tanggal Ujian : Kamis, 4 November 2021

**DISETUJUI OLEH :
 KETUA PENGUJI**

Khairil Henry, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

PENGUJI I

Dr. Dony Martias, SE, MM
NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI II

Hidavati Nasrah, SE, M.Acc.Ak
NIP.19841229201101 2 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: ZULKHARI
 : 11573104647
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Parung- 19- September- 1995
 Fakultas/Parcasajana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Akuntansi S1

© Hak ciptam milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya
 Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing Deposit Ratio (FDR), Baban operasional terhadap operasional (Bopo), Return on ASUE (ROA), Terhadap Murabahah. (Studi empiris pada BPRS yang terdaftar pada Provinsi Riau periode 2015-2020)

Menyatakan dengan sebenar-benama bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



Zulkhari
 ZULKHARI
 11573104647



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO(CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING DEPOSIT RATIO (FDR), BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO), RETURN ON ASET (ROA), TERHADAP PIUTANG MURABAHAH. (STUDI EMPIRIS PADA BPRS YANG TERDAFTAR DI OJK PADA PROVINSI RIAU PERIODE 2015-2020)

ZULKHAIRI
11573104647

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance, Financing Deposit Ratio, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan Return On Asset terhadap Piutang Murabahah. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Provinsi Riau. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan menggunakan Laporan Triwulan BPRS selama periode penelitian 2015-2020. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan EVIEWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Non Performing Finance, Financing Deposit Ratio, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan Return On Asset berpengaruh terhadap Piutang Murabahah. Sedangkan variabel Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap Piutang Murabahah. Koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0.784152. Hal ini menandakan bahwa kekuatan hubungan antara variabel dependen yaitu, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance, Financing Deposit Ratio, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan Return On Asset adalah sebesar 78,42% Sisanya sebesar 21,58% dijelaskan oleh variabel lain.

Kata kunci: *Piutang Murabahah, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Proporsi Non Performing Finance, Financing Deposit Ratio, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Return On Asset .*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EFFECT OF THIRD PARTY FUNDS (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO(CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING DEPOSIT RATIO (FDR), OPERATING EXPENSES ON OPERATIONAL INCOME (BOPO), RETURN ON ASSETS (ROA), ON MURABAHAH RECEIVABLES. (EMPIRICAL STUDY ON SRB REGISTERED AT OJK IN RIAU PROVINCE PERIOD 2015-2020)

ZULKHAIRI

11573104647

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance, Financing Deposit Ratio, Operational Costs on Operating Income, and Return On Assets On Murabahah Receivables. The population of this study were all financial statements Islamic rural Banks in Riau Province. Sampling used purposive sampling technique, BPRS Quarterly Report during the 2015-2020 research period. The hypothesis in this study was tested using multiple linear regression analysis with the help of EVIEWS. The results showed that partially, the proportion of Non-Performing Finance, financing Deposit Ratio, Operational Costs to Operating Income, and Return On Assets had an effect on murabahah receivables. While the variables of Third Party Funds and Capital Adequacy Ratio had no effect on Murabahah Receivables. The coefficient of determination shows the R Square value of 0.784152. This indicates that the strength of the relationship between the dependent variable, namely, Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Finance Proportion, Financing Deposit Ratio, Operating Costs to Operating Income, and Return On Assets is 78.42%. The rest is 21.58% explained by other variables.

Keywords: Murabahah receivable, Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance, Financing Deposit Ratio, Operational Costs on Operating Income, Return On Assets.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio(CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return ON Aset (ROA), Terhadap Piutang Murabahah. (Studi Empiris Pada BPRS Yang Terdaftar di OJK PadaProvinsi Riau periode 2015-2020)”** sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, teknik penulisan maupun bentuk ilmiahnya. Namun demikian penulis tetap berharap agar tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai. Karya ini penulis hadiahkan untuk orang tua tercinta, sebagai bentuk bagian dari rasa syukur dan harapan orang tua terhadap penulis. Sehingga penulis mampu menempuh dan meraih gelar sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang juga berperan besar dalam membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta staff.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu/Bapak pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Ibu Faiza Mukhlis, SE.M.SI.Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Ibu HARKANERI SE.MSA,AK,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan segenap waktu dan kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Elisa Novi, SE,MM, Ak selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
8. Terkhusus untuk Ayah dan Bunda serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan, Do'a, Semangat yang tiada hentinya dalam



- memotivasi dan mendoakan keberhasilan penulisan dalam memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan menjadi pejuang skripsi yang mengalami suka duka bersama sahabat-sahabat Akuntansi-C dan Aksyar-B yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya dan teman-teman lainnya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.

Akhir kata, hanya kepada Allah yang Maha Kuasa lah penulis memohon semoga keikhlasan yang telah diberikan akan dibalas oleh-Nya dan penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 16 September 2021
Penulis,

ZULKHAIRI
115731032

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Pengertian Perbankan Syariah	15
2.2 Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Dasar Hukum Piutang <i>Murabahah</i>	16
2.2.1 Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
2.2.2 Dasar hukum Piutang <i>Murabahah</i>	19
2.3 Pengertian Piutang <i>Murabahah</i>	22
2.3.1 Prosedur Piutang <i>Murabahah</i>	24
2.4 <i>Margin</i> Pada piutang <i>murabahah</i>	27
2.5 Faktor yang Mempengaruhi Piutang <i>Murabahah</i>	31
2.5.1 Faktor Eksternal	31
2.5.2 Faktor Internal	31
2.6 Penelitian Terdahulu	41
2.7 Kerangka konseptual	49
2.8 Pengembangan Hipotesis	50
2.8.1 Pengaruh Dana pihak ketiga terhadap Piutang <i>Murabahah</i>	51
2.8.2 Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> terhadap Piutang <i>Murabahah</i>	51
2.8.3 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Piutang <i>Murabahah</i> ...	52
2.8.4 Pengaruh <i>Financing Deposit Ratio</i> terhadap Piutang <i>Murabahah</i> ...	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2.8.5	Pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Piutang <i>Murabahah</i>	53
	2.8.6	Pengaruh <i>Return On Asset</i> terhadap Piutang <i>Murabahah</i>	54
	BAB III METODE PENELITIAN		55
	1	Jenis Penelitian	55
	2	Populasi dan Sampel.....	55
	3.2.1	Populasi	55
	3.2.2	Sampel.....	56
	3	Tehnik Pengumpulan data	56
	4	Variabel Penelitian	57
	3.4.1	Variabel Independen	57
	3.4.2	Variabel Dependen.....	57
	3.5	Definisi Operasional Penelitian.....	57
	3.5.1	Dana Pihak Ketiga.....	58
	3.5.2	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	58
	3.5.3	<i>Non Performing Finance</i>	59
	3.5.4	<i>Financing to Deposit Ratio</i>	59
	3.5.5	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional.....	59
	3.5.6	<i>Return On Asset</i>	60
	6	Teknik Analisis Data	60
	3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	60
	3.6.2	Uji Asumsi Klasik	61
	3.6.2.1	Uji Normalitas.....	61
	3.6.2.2	Uji Multikolonieritas.....	62
	3.6.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	63
	3.6.2.4	Uji Autokorelasi.....	64
	7	Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
	8	Uji Hipotesis	66
	3.8.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	66
	3.8.2	Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F).....	66
	3.8.3	Koefisien Determinasi (R ²)	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Hasil Penelitian.....	69
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	69
4.1.1.1 Gambaran Umum PT BPRS Hasanah.....	69
4.1.1.2 Gambaran Umum PT BPRS Berkah Dana Fadhilah	72
4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	75
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	78
4.1.3.1 Uji Normalitas	78
4.1.3.2 Uji Multikolinieritas	79
4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas	81
4.1.3.4 Uji Autokorelasi	82
4.1.4 Analisis Regresi Berganda	82
4.1.5 Pengujian Hipotesis.....	85
4.1.5.1 Uji Secara Parsial (Uji t).....	85
4.1.5.2 Uji Secara Simultan (Uji F).....	89
4.1.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	90
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	91
4.2.1 Pengaruh Dana pihak ketiga terhadap Piutang <i>Murabahah</i>	91
4.2.2 Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> terhadap Piutang <i>Murabahah</i>	92
4.2.3 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Piutang <i>Murabahah</i> ...	93
4.2.4 Pengaruh <i>Finanancing Deposit Ratio</i> terhadap Piutang <i>Murabahah</i> . ..	93
4.2.5 Pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Piutang <i>Murabahah</i>	94
4.2.6 Pengaruh <i>Return On Asset</i> terhadap Piutang <i>Murabahah</i>	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
1 Kesimpulan.....	97
2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel I.1 Statistik Rasio Keuangan	3
Tabel I.2 Jumlah Piutang Murabahah BPRS Hasanah	6
Tabel I.3 Jumlah Piutang Murabahah BPRS Berkah Dana Fadhillah	7
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel IV.1 Daftar Bank Penelitian	69
Tabel IV.2 Analisis Stasistik Deskriptif	75
Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolonieritas	79
Tabel IV.4 Hasil Uji Heterokedastisitas	80
Tabel IV.5 Hasil Uji Autokorelasi	81
Tabel IV.6 Hasil Analisis Regresi linier Berganda	82
Tabel IV.7 Uji Parsial (Uji t).....	83
Tabel IV.8 Uji Simultan (Uji f)	86
Tabel IV.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	49
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan dinamis, menuntut perusahaan untuk melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan usahanya. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan usahanya dalam bentuk penjualan barang atau jasa. Semakin besar penjualan yang dilakukan, maka semakin besar pula peluang perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba. Dalam usaha untuk meningkatkan penjualan, salah satunya dengan melakukan penjualan secara kredit.

Penjualan secara kredit biasanya dilakukan untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang ditawarkan sebagai usaha untuk meningkatkan penjualan dan untuk memperbesar kesempatan perusahaan untuk menghasilkan laba. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memproduktifkan uang sebagai sumber dana dalam pembiayaan pembangunan. Bank selaku Lembaga dana dalam rangka meningkatkan kemajuan Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti berinvestasi, tempat pengamanan uang, tempat melakukan pembayaran transaksi jual beli, pengiriman uang dan penagihan utang piutang. Sehingga Bank dapat



diartikan sebagai darah perekonomian suatu ekonomi suatu negara. mempunyai peranan yang penting dalam memobilisasi dana masyarakat serta menyalurkan dana dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari (Malia, 2018).

Menurut jenisnya bank digolongkan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum terdapat dua pengertian yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Baik Bank Umum konvensional maupun Bank Umum Syariah keduanya memiliki kegiatan yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi tidak melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran. Dalam pola operasi perbankan konvensional akan memberikan bunga pada tabung atau peminjam, sedangkan dari pihak peminjam, bank akan menerima bunga. Sedangkan dalam operasi perbankan syariah tidak mengenal konsep bunga akan tetapi konsep sistem bagi hasil (Malia, 2018).

Di dalam perbankan syariah istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Otoritas jasa keuangan (OJK) mencatat rasio keuangan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Jumlah Statistik Rasio keuangan BPRS di Indonesia periode 2013-2020

Tahun	DPK	CAR	NPF	FDR	BOPO	ROA
2013	3.683	22,8%	6,50%	120,93%	80,75%	2,79%
2014	4.121	22,77%	7,89%	124,24%	87,79%	2,26%
2015	66.214	21,47%	8,20%	120,06%	88,09%	2,20%
2016	32,608	21,78%	8,635	114,40%	87,09%	2,27%
2017	86,611	20,81%	9,68%	111,120%	88,09%	2,55%
2018	86.228	19,83%	9,30%	111,67%	87,66%	1,87%
2019	40,679	17,99%	7,05%	118,59%	84,12%	2,61%
2020	40,967	40,967	7,50%	113,2%	83,12%	2,25%

Sumber: Annual report statistik laporan keuangan <http://www.ojk.go.id>

Ratio DPK, CAR, NPF, pada tahun 2013 sampai dengan 2015 terjadi kenaikan namun pada tahun 2016 terjadi penurunan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 terjadi lagi kenaikan yang signifikan namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 terjadi penurunan NPF dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terjadi kenaikan yang signifikan namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan FDR kenaikan sangat stabil namun pada tahun 2018 terjadi penurunan namun naik kembali sampai pada tahun 2020 BOPO dari tahun 2013 sampai dengan 2015 terjadi kenaikan, tahun 2016 terjadi penurunan namun pada tahun 2017 terjadi kenaikan namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan lagi, ROA terjadi penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,87% yang kemudian naik lagi pada tahun 2019 sebesar 2,61% dan pada tahun tahun 2020 kembali turun menjadi 2,25%.

Piutang *Murabahah* adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba / keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengannasabah.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa akad *murabahah* merupakan akad jual beli di mana penjual menginformasikan harga beli kepada pembeli, lalu pembeli membayar harga barang tersebut beserta keuntungan yang disepakati. Pembayaran dalam akad *murabahah* bisa dibayar dengan cara mencicil. Terkait dengan pembiayaan *murabahah* di atas, Perbankan syari'ah memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan dibayarkan kembali secara angsuran.

Oleh sebab itu, dalam kegiatan usaha pembiayaan perbankan syariah muncul piutang, terutama piutang *murabahah* dari kegiatan jual beli pembiayaan *murabahah*, yang merupakan jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga beli dan harga jual kepada pembeli. Dalam teknis bank, piutang *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penjualan secara kredit yang dilakukan oleh suatu badan usaha dapat menimbulkan resiko apabila terdapat penundaan pembayaran yang dilakukan oleh debitur tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Resiko yang timbul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akibat hal tersebut berupa biaya penyisihan piutang tak tertagih yang dapat menurunkan laba. Resiko tersebut perlu diantisipasi dengan melakukan pengendalian yang baik, pencatatan akuntansi dan perhitungan yang akurat terhadap piutang.

Seperti halnya bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang menyalurkan dana nya dalam bentuk pembiayaan di mana bprs memperoleh pendapatan melalui dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan akad jual beli seperti halnya pembiayaan *murabahah* (Abdul Rasyid, 2018) Didalam penjualan *murabahah* pembayaran akan dilakukan oleh nasabah secara kredit maka akan menimbulkan piutang *murabahah*.

Dimana sesuai dengan pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu dari beberapa bank syariah yang menggunakan prinsip syariah dalam operasional nya dan telah berkembang memiliki berbagai macam produk maupun itu seperti tabungan, dan penyaluran dana seperti halnya pembiayaan -pembiayaan baik itu pembiayaan *murabahah*, PT. BPRS Hasanah dan PT BPRS Syariah Berkah Dana Fadhlilah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya.

Sebagaimana lembaga keuangan syariah semua produk, jasa dan aktivitas perusahaan berpedoman pada ketentuan syariat islam sebagaimana diatur dalam peraturan bank Indonesia serta ketetapan Majelis Ulama Indonesia. Dimana produk atau pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS. dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *al-qardh*, dan lain-lain. Dari pembiayaan tersebut pembayarannya dilakukan dengan tunai dan kredit, sehingga dari penjualan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke kredit tersebut menyebabkan terjadinya piutang. Berikut ini jumlah piutang *murabahah* Per 31 Desember Tahun(2015-2020) di PT BPRS Hasanah Dan BPR Syariah Berkah Dana Fadhlilah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Piutang *Murabahah* PT BPRS Hasanah Periode (2015-2020)

Tahun piutang <i>murabahah</i>	Jumlah piutang <i>murabahah</i>
2015	6.285.501
2016	7.274.541
2017	8.491.348
2018	7.966.820
2019	8.399.380
2020	6.996.554

Sumber:: https://www.ojk.go.id/id/publikasi/laporan_keuangan_bprs_syariah/pt_bprhasanah.

Berdasarkan data diatas jumlah piutang *murabahah* dari tahun 2015-2017 terjadi peningkatan,dan pada tahun 2018 piutang *murabahah* mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019 terjadi kenaikan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan secara drastis hal ini perlu di perhatikan untuk kedepan nya agar bisa memaksimalkan piutang *murabahah* di PT BPRS Hasanah.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3

Jumlah Piutang Murabahah PT BPRS Berkah Dana Fadhlilah Periode (2015-2020)

Tahun piutang murabahah	Jumlah piutang murabahah
2015	11.849.960
2016	12.946.343
2017	14.7333.608
2018	17.102.481
2019	20.894.296
2020	25.211.706

Sumber:: [https://www.ojk.go.id/id/publikasi/laporan keuangan bprssyariah/pt bprs banksyariah berkah dana fadhlilah](https://www.ojk.go.id/id/publikasi/laporan%20keuangan%20bprssyariah/pt%20bprs%20banksyariah%20berkah%20dana%20fadhlilah)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah piutang murabahah pada PT Bank Syariah Berkah Dana Fadhlilah mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2020.

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam hal pembiayaan ,baik faktor yang berasal internal maupun faktor yang berasal dari eksternal bank.selain faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pendapatan bank mengalami penurunan, faktor internal bprs juga dapat memepengaruhi jumlah pembiayaan murabahah.

Seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dimana *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.yaitu



dengan membagi jumlah pembiayaan yang di berikan bank terhadap dana pihak ketiga (Didin Rasyidin,2016).

Capital Adequacy Ratio dimana *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang di miliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. CAR menjadi rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan akan di hadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut dalam menanggung resiko setiap kredit, pembiayaan atau aktiva produktif yang beresiko terimbang (Ahmad,2017).Dengan menggunakan analisis dari CAR maka bank dapat menentukan resiko kerugian dalam menjalan kegiatan operasional pembiayaannya.

Dengan menggunakan analisis dari *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengkover resiko kegagalan pengambilan kredit/pembiayaan oleh debitur NPF ini dapat diukur melalau perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan (Rohman,2018).

DPK (Dana Pihak Ketiga) dimana dana pihak ketiga adalah dana yang di himpun oleh perbankan dari masyarakat yang akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor ril penyaluran kredit/pembiayaan bank syariah dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang terhimpun dari produk giro wadiah, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* (Husaeni,2017).

Return On Assets (ROA)dimana *Return On Assets* adalah rasio profibilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya modal, ROA ini juga sering disebut rasio keuntungan yang bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan (Masraf, 2016).

Selanjutnya yang terakhir BOPO (Beban Operasional terhadap pendapatan Operasional), dimana beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional sehingga mengacu majunya penyaluran pembiayaan suatu bank (Surdana, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian dari (Nurbaya, 2017), (Zulfina, 2017), (Trialingih, 2018), (Nasution, 2019), (Khofifah, 2020), (Wulan, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK mempunyai pengaruh positif terhadap Piutang Murabahah. yang berarti DPK mempunyai pengaruh dalam penyaluran pembiayaan murabahah. Sedangkan menurut penelitian (Amniya, 2020) DPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap piutang murabahah. Menurut penelitian (Rachmawati dan Karim, 2018) DPK tidak mempunyai pengaruh terhadap piutang murabahah karena pembiayaan murabahah belum dikenal masyarakat luas di bandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan mitalaqah

Pada penelitian (Amniya, 2020) dan (Zulfina, 2017) menunjukkan CAR mempunyai pengaruh positif terhadap piutang murabahah. sedangkan menurut penelitian dari (Adzimah, 2017), Menunjukkan Capital Adequacy Ratio berpengaruh negative terhadap piutang murabahah. ada penelitian (Anggara dwi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suastya, 2017),(Zulfina 2017), (Nasution, 2018), menunjukkan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap Piutang Murabahah. variabel NPF mempengaruhi piutang murabahah, sedangkan menurut penelitian(Amniya,2020)menunjukkan secara parsial NPF mempunyai pengaruh negative terhadap piutang murabahah, Menurut penelitian yang di lakukan (Trialingsih, 2018).NPF tidak berpengaruh terhadap piutang murabahah.

Menurut penelitian yang dilakukan (Nurbaya,2017) menunjukan financial to deposit ratio mempunyai pengaruh positif terhadap piutang murabahah, (Anggara dwi sulistya, 2107) dan(Nasution, 2019) Menunjukkan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap Piutang Murabahah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Suciati, 2021) Hasil penelitian ini menunjukan BOPO berpengaruh positif terhadap piutang murabahah, Sedangkan menurut penelitian (Khofifah, 2020), Menunjukkan BOPO tidak dapat mempengaruhi piutang murabahah. Menurut penelitian yang dilakukan(Nurbaya, 2017) Menunjukkan *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap piutang murabahah. Sedangkan menurut penelitian yang di lakukan (Mizan, 2017) Menunjukkan *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap piutang murabahah

Berdasarkan penjelasan diatas masih banyak hasil penelitian yang memberikan hasil yang belum konsisten,dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti ingin menguji pengaruh DPK, CAR, NPF, FDR, BOPO, ROA. Terhadap *Piutang Murabahah*. Penelitian ini beranjak dari penelitian yang di lakukan oleh (Nurbaya,2017) yang menggunakan piutang murabahah sebagai variabel dependen dan faktor internal dan eksternal bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



sebagai variabel dependen. Penelitian ini meneliti komposisi piutang *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia

Bedasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul penelitian: **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Beban Pendapatan Setelah Pendapatan Operasional (BOPO), *Return On Asset* (ROA), Terhadap Piutang Murabahah. (Studi empiris pada BPRS yang terdaftar di OJK Pada Provinsi Riau periode 2015-2020)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap piutang *murabahah* Pada BPRS di Riau?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap piutang *murabahah* Pada Bprs di Riau?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap piutang *murabahah* Pada BPRS di Riau?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh pada Piutang *murabahah* Pada BPRS di Riau?
5. Apakah Beban Operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh terhadap piutang *murabahah* Pada BPRS di Riau?
6. Apakah *Retrun On Aset* (ROA) berpengaruh terhadap piutang *murabahah* Pada BPRS di Riau?
7. Apakah DPK, CAR, NPF, FDR, BOPO dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap piutang *murabahah* Pada BPRS di Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap piutang *murabahah* Pada BPRS di Riau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap piutang *murabahah* pada BPRS di Riau.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap piutang *murabahah* pada BPRS di Riau.
4. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap piutang *murabahah* pada BPRS di Riau.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap piutang *murabahah* pada BPRS di Riau.
6. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis *Retrun On Aset* (ROA) terhadap piutang *murabahah* Pada BPRS Di Riau.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan DPK, NPF, FDR, BOPO dan ROA terhadap piutang *murabahah* pada BPRS di Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian di harapkan dapat memeberikan manfaat :

a. BagiPeneliti

Menambah wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai faktor yang berpengaruh terhadap piutang *murabahah* pada BPRS di riau .

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai piutang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

murabahah. Sehingga dapat dijadikan referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sumbangan pemikiran yang bermamfaat, dan memberikan tambahan literatur untuk membantu pengembangan ilmu akuntansi. Sistematika Penulisan

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkasan dari materi yang di bahas pada skripsi ini. Penelitian ini akan di susun dengan bentuk skripsi yang akan di bagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran penelitian secara garis besar bagian ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi uraian tentang pengertian perbankan syariah, pengertian pembiayaan *murabahah*, Piutang *Murabahah*, Faktor-Faktor yang mempengaruhi piutang *murabahah*, *margin piutang murabahah*, Rasio permodalan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Retrun On Aset* (ROA), penjelasan tentang penemuan penelitian terdahulu dan desain penelitian yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dirancang untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini serta pengembangan hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian objek penelitian, analisis data dan variabel penelitian beserta pengukurannya, dan juga berisi populasi, sampel penelitian, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis kualitas data dan interpretasi hasil yang menguraikan interpretasi terhadap hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di dalamnya pemberian argumentasi atau dasar pembenaran

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan, selain itu juga berisi saran- saran yang di rekomendasikan kepada pihak- pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah.

Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional maka pada tanggal 16 juli 2008 di sahkan Undang-Undang no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank di indonesia (Yuridika, 2018).

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resiko hasil yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dengan nasabahnya. dalam jangka panjang hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan setidaknya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal (Yurdika, 2018).

Sedangkan menurut (Ismail, 2017) salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist perbankan syariah menggunakan prinsip tolongmenolong.

2.2 Pengertian Pembiayaan *murabahah* dan dasar hukum piutang *murabahah*

2.2.1 Pengertian pembiayaan *murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Menurut Ibnu Rusy al Maliki *murabahah* adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Menurut Antonio bai“ *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Menurut Anwar, *murabahah* adalah menjual



suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.

Menurut Menurut Adiwarmam Karim (2008: 113), "*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sementara itu, Menurut PSAK No 102, "*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli". Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan suatu akad jual beli barang dengan harus menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*), dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran margin yang disepakati sesuai akad.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2011: 173), terdapat dua jenis *murabahah* yaitu:

1. *Murabahah* dengan pesanan, yaitu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Gambar: Skema Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pesanan



Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015. Akuntansi syariah di

indonesiaKeterangan :

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli

Pengertian *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta baik untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Murabahah tanpa pesanan, *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat

Gambar 2. skema pembiayaan *murabahah* tanpa pesanan



Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015. *Akuntansi syariah di Indonesia*

Keterangan:

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Barang di serahkan ke pembeli
- (3) pembayaran di lakukan oleh pembeli

Murabahah jenis ini proses pengadaan barang langsung disediakan oleh bank sehingga pengadaan barang sebelum proses transaksi jual beli di lakukan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah dengan margin keuntungan yang ditetapkan secara bersama. Yang pembayaran dilakukan secara tunai dan kredit, dan penjualan kredit tersebut akan mengakibatkan terjadi nyapiutang *murabahah*, dan hasil pembiayaan *murabahah* tersebut.

2.2 Dasar hukum Piutang *murabahah*

Dasar Hukum piutang *Murabahah*,. *Murabahah* merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk produk yang ada di semua bank Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan piutang murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal didalamnya"

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

b. Hadist

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah).

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya piutang *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama” yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo(*piutang murabahah*). Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan.

Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo(*piutang murabahah*). Begitu juga dengan piutang *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

c. *Ijma”*

Selain Al-Qur”an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum *murabahah*, maka *ijma”* ulama” juga dapat dijadikan acuan hukum *murabahah*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed : “Al-Qur”an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Menurut imam Malik, *murabahah* itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tetang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan keuntungan.

Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Sedangkan Marghinani seorang fiqh mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum piutang *murabahah* adalah Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' ulama.

2.3 Pengertian piutang *murabahah*

Piutang *Murabahah* adalah Piutang yang timbul dari adanya penjualan atau jasa secara kredit dimana ada tenggang waktu antara penyerahan barang atau jasa dengan saat diterimanya pembayaran. Sehingga kas baru akan diterima perusahaan pada saat piutang telah jatuh tempo. Dalam pengertian luas istilah piutang dapat dipakai bagi semua pihak atas uang, barang dan jasa. Namun demikian untuk tujuan akuntansi istilah ini pada umumnya diterapkan dalam pengertian yang lebih sempit yaitu untuk menjelaskan hak-hak yang diharapkan dapat dipenuhi dengan pengertiannya.

Piutang adalah salah satu aktiva perusahaan yang dikelompokkan dalam aktiva lancar. Menurut tujuan akuntansi, istilah piutang pada umumnya diterapkan dalam pengertian yang sempit yaitu berupa klaim yang diharapkan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diselesaikan melalui penerimaan kas. Semua piutang yang diharapkan akan teragih menjadi kas dalam jangka waktu yang tidak lebih dalam 1 tahun.

Berikut pengertian piutang menurut Indriyo dan Basri (2002:81) yaitu sebagai berikut: Piutang adalah meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap perorangan, organisasi, badan atau debitor lainnya. Piutang juga timbul dari beberapa jenis transaksi, yang paling umum adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Piutang merupakan suatu pos yang terdapat dalam kegiatan aktiva lancar yang dapat dengan cepat diuangkan menjadi kas. Dalam hal ini pemberian piutang ini akan banyak hal yang perlu diperhatikan yang sangat mempengaruhi utang usaha.

Menurut niswonger warren, reeve, fess(1999:324), pengertian piutang adalah sebagai berikut: Piutang adalah semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya.

Dari definisi dari para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang merupakan hak atau tagihan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perorangan, badan atau organisasi dan debitor lainnya yang timbul karena adanya penjualan kredit, dimana perusahaan akan mendapatkan kas berupa uang atau kas pada waktu yang akan datang.

Sedangkan Pengertian Piutang *Murabahah* menurut Muhammad syafi'i dalam Bank Syariah dari teori ke praktek (2001:101) adalah sebagai berikut: Piutang *Murabahah* adalah Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan sebagai tambahannya.

Piutang Murabahah menurut Karnaen A. Perwatatmadja dalam bank syariah (2007:

77) adalah sebagai berikut: *Piutang murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan tersebut seluruhnya pada waktu jatuhtempoh.

Piutang Murabahah menurut Muhammad (2004: 118) yaitu sebagai berikut: *Piutang murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank Syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepadanasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank Syari'ah dan nasabah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa *piutang murabahah* adalah Suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan harga asalnya meliputi harga barang, dimana nasabah mempunyai kewajiban membayar seluruhnya pada waktu jatuh tempo serta menentukan keuntungan (*margin*) yang di sepakati secara bersama.

2.3.1 Prosedur *Piutang Murabahah*

Prosedur merupakan suatu kegiatan atau cara-cara yang dilakukan dalam melakukan transaksi pembiayaan (*piutang murabahah*) yang terjadi dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan dan kesalahan-kesalahan dalam pembiayaan.

Pengertian Prosedur menurut Mulyadi (2001: 5).Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi



yang terjadi secara berulang-ulang. Adapun prosedur dalam piutang *murabahah* pada bank Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dulu, kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer* bank usaha tersebut layak dibiayai.
- 2) Pengumpulan Data dan Investasi Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Serta pihak bank mengumpulkan data identitas dari pihaknasabah
- 3). Analisa Pembiayaan, Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa, yangmeliputi:
 - a). Karakter(*Character*)Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidakdapat dideteksi secara numerik. Untuk memperkuat data ini, pihak bank akan melakukan Wawancara. Dengan melakukan wawancara pihak bank akan mudah mengetahui bagaimanan karakter dari calon nasabahtersebut. Kemudian melakukan Bi Cheking untuk melihat kredit yang telah di terima
 - b). Kapasitas (*Capacity*) Pihak bank melakukan bagaimana kondisi keuangan nasabah dan bagaimana kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan yang di berikan dan untuk menghindari kredit macet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Persetujuan Pembiayaan Proses persetujuan adalah proses penentuan atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya disebut sebagai komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan. Karena itu, hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, ataupun persetujuan pembiayaan.
- 5) Pengumpulan Data Tambahan Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Seperti biodata dari nasabah yang berupa ktp, rekening listrik, kartu keluarga.
- 6). Pengikatan Tindakan selanjutnya adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Secara garis besar, pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.
- 7) Pencairan Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.
- 8) Monitoring Proses selanjutnya adalah proses monitoring adalah melakukan peninjauan terhadap lokasi nasabah.



2.4 Margin Pada piutangmurabahah

Margin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:850) adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Secara tersirat, Karim (2008:113) mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah, berikut kutipannya “*murabahah* akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.

Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

Faturrahman Djamil (2012:1) dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* mengatakan bahwa bank melakukan penetapan *margin*/keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

Hal ini ditunjang oleh undang-undang perbankan UU No. 10 Th. 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 No. 13 dan Pasal 6 huruf m, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah. Penetapan margin pada pembiayaan *murabahah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hargajualbank = Harga Beli Bank + *CostRecovery*+Keuntungan

$$\text{CostRecovery} = \frac{\text{proyeksi pembiayaan}}{\text{volume pembiayaan}}$$

$$\text{Margin dalam persentase} = \frac{\text{cost recovery+keuntungan}}{\text{harga beli bank}} \times 100\%$$

Sumber: Faturahman djamil, 2012 pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah

Cara penghitungan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan cara berikut ini,yang dapat dilihat dari contoh berikut :

Tuan Irham mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah untuk mendapatkan/membeli mobil Mercedes Benz Seri XXX-Limited Edition seharga Rp 500.000.000,00 (untuk keperluan pribadi). Tuan Irham hanya memiliki uang sebesar Rp 100.000.000,00.

Setelah dilakukan analisa kelayakan pembiayaan, Bank Syariah menyetujui untuk memberikan pembiayaan untuk mendapatkan/membeli mobil pribadi kepada tuan Irham dengan menggunakan akad Murabahah. Akad ditandatangani tanggal 1 Agustus 2009. Pada tanggal 5 Agustus 2009 Bank Syariah membelikan mobil yang dibutuhkan Tuan Irham dengan total cost Rp 500.000.000,00. Mobil diserahkan kepada Tuan Irham tanggal 7 Agustus 2009. Tuan Irham mengangsur selama 36 bulan (3 tahun) sesuai dengan perhitungan dan Bank Syariah. Bank Syariah mengenakan margin sebesar 10 % per-tahun.

Perhitungan & Jurnal atas transaksi tersebut !



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungan :

Kebutuhan Pembiayaan Tuan Irham :

Harga Pokok Mobil sebesar Rp. 500.000.000,00

Pembiayaan Sendiri (DP) Rp. 100.000.000,00 (-)

Kebutuhan Pembiayaan dari BUS/UUS Rp. 400.000.000,00

Margin Pembiayaan *Murabahah* dari Bank Syariah:

Margin per tahun sebesar 10%

Periode Pembiayaan 3 tahun (36 kali Angsuran)

Total Margin *Murabahah* selama 3 tahun (10 % x n th) > 30%

Keuntungan yang di-rupiahkan (30 % x Kebutuhan Pembiayaan) > Rp 120.000.000

Total Pembiayaan *Murabahah* dari Bank Syariah kepada Tuan Irham :

Harga Pokok Mobil = Rp 500.000.000,00

Keuntungan *Murabahah* = Rp 120.000.000,00 (+)

Harga Jual Mobil di BUS/UUS Rp 620.000.000,00

Pembayaran pertama (DP) = Rp.100.000.000,00 (-)

Sisa pembiayaan diangsur Rp 520.000.000,00

Angsuran Bulanan Tuan Irham :

Angsuran Pembiayaan MRBH/bln (Rp 520.000.000 : 36) = Rp 14.444.444,44

Angsuran Keuntungan (margin)/ bln (Rp 120.000.000 : 36) = Rp 3.333.333,33

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angsuran Tuan Irham Disetahunkan > 12 x Rp. 14.444.444,44 = Rp. 173.333.333,28

Angsuran Margin Disetahunkan > 12 x Rp. 3.333.333,33 = Rp. 39.999.999,96

Jurnal :

Catatan : Rp 100.000.000 diakui sebagai uang muka dari nasabah

1) Pada saat Bank Syariah membeli barang (5 Agustus 2009) :

D-Persediaan (Murabahah) Rp 500.000.000,00

K-Kas Rp. 500.000.000,00

2) Pada saat BUS/UUS Menerima Uang Muka *Murabahah* dari Tuan Irham Rp

100.000.000,00 :

D-Kas Rp. 100.000.000,00

K-Kewajiban Lain (Uang Muka Murabahah) Rp. 100.000.000,00

3) Pada saat Penyaluran Pembiayaan diberikan ke Tuan Irham 7 Agustus 2009:

D-Piutang *Murabahah* Rp. 620.000.000,00

K-Margin MRBH ditangguhkan Rp. 120.000.000,00

K-Persediaan (Murabahah) Rp. 500.000.000,00

3 a) Pada saat Penyaluran Pembiayaan Murabahah, maka status Uang Muka :

D-Kewajiban Lain (Uang Muka Murabahah) Rp. 100.000.000,00

K-Piutang *Murabahah* Rp. 100.000.000,00

4) Pada saat Tuan Irham membayar Angsuran pertama s/d 12 Ke BUS/UUS sebesar : Rp. 173.333.333,28 / tahun (7 Agustus 2010)

D-Kas Rp. 173.333.333,28

K-Piutang *Murabahah* Rp. 173.333.333,28

D-Margin MRBH ditangguhkan Rp. 39.999.999,96

K-Pendapatan *Murabahah* Rp. 39.999.999,96

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Piutang *Murabahah*

2.5.1 Faktor Eksternal

Kebijakan moneter pemerintah menjadi salah satu pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* seperti halnya penelitian yang dilakukan (Tony Priyanto, 2016) yang meneliti variabel BI Rate dimana menunjukkan koefisien negatif yang di maknai dengan terjadi kenaikan pada variabel BI Rate maka akan menurunkan piutang *murabahah*.

Dari hasil tersebut membuktikan inflasi akan mempengaruhi stabilitas perekonomian dimana secara umum harga komoditas dan jasa menjadi bergejolak dan mempengaruhi daya beli masyarakat pada sektor usaha. Dengan terjadi inflasi nasabah akan kesulitan untuk melakukan pengembalian piutang *murabahah* yang diberikan oleh bank dan bank akan mengalami kredit macet.

2.5.2 Faktor Internal

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga dalam perbankan syariah merupakan sumber dana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Jadi dana pihak ketiga yang dimiliki oleh perbankan syariah akan disalurkan keberbagai jenis pembiayaan (Ahmad Husaeni,2017).

Dana bank merupakan semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Dana bank yang digunakan sebagai modal operasional dalam kegiatan tersebut dapat bersumber dari salah satu dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga). Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.

Dana masyarakat adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari pihak yang berkelebihan dana dalam masyarakat (Widia, 2015). Dana pihak ketiga merupakan simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro dan deposito yang di himpun perbankan syariah pada saat tertentu (Aminullah,2018).

Semakin tinggi DPK yang dimiliki bank maka bank semakin banyak untuk menyalurkan berbagai macam pembiayaan salah satunya melalui pembiayaan murabahah,dari hasil pembiayaan *murabahah* maka akan menimbulkan piutang *murabahah* dari pembelian nasabah secara kredit.

Menurut Wirman (2017) dalam mencari nilai Dana Pihak Ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dana Pihak Ketiga (DPK)= Giro + Deposito + Tabungan

b. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat dan lain-lain. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit (Dendawijaya,2009:121).

Capital Adequacy Ratio merupakan sumber utama bank untuk melakukan pengembangan usaha nya dengan menggunakan CAR bank dapat melihat modal dan resiko dimiliki bank untuk megontrol risiko kemungkinan piutang murabahah. Menurut (Dendawijaya, 2009) adapun rumus yang di gunakan untuk mencari CAR ialah sebagaiberikut:

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

Dimana :

ATMR = aktiva tertimbang menurut resiko(Risk Weighted Asset)

c. *Return on Assets(ROA)*

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini memberikan ukuran lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Kashmir,2012:201). Selain itu, ROA menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba (Harahap,2011:305).

Berdasarkan pengertian di atas, *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan manajemen suatu perusahaan untuk mengukur kinerja dan efektivitas keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan serta menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tujuan dari ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini, mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan, sebagai salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Menurut Kashmir, 2012 adapun rumus yang digunakan untuk mencari ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{TOTAL AKTIVA}} \times 100\%$$

d. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur terjadinya resiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban dalam utang-utangnya kepada pihak bank. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dianggap sebagai suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektabilitas sedangkan dalam pengertian lain Non Performing Financing adalah perbandingan antara jumlah kredit ataupun pembiayaan yang diberikan (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet), terhadap total kredit yang diberikan oleh bank (Uus Ahmad,2017).

NPF di defenisikan sebagai jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di salurkan kepada masyarakat. Jika bank mengalami kendala dalam hal menagih kembali pinjaman dana kepada penerima, maka bank tersebut akan mengalami NPF. Hal ini dapat terjadi karna di sengaja, tetapi juga bisa terjadi karena hal-hal lain yang tidak bisa di kendalikan atau di atasi oleh pihak yang meminjamkan dana. NPF mempresentasikan kerja suatu bank, baik dalam mengelola maupun menyalurkan dana (Ahmad Agus, 2018).

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti, pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalh, Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnyaresiko di kemudian hari bagi bank, Pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian pituang murabahah. Jadi semakin kecil rasio NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena dana yang di pakai untuk penyaluran pembiayaan sebagian besar berasal dari dana DPK yang tentu saja akan di tarik sewaktu-waktu dan bank harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keajiban bagi bank (Debbi Chyintia, 2017).

Non Performing Financing merupakan istilah yang sama dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah atas kredit yang telah diberikan bank. NPL merupakan persentase dari jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Rasio NPL yang tinggi akan memperbesar biaya sehingga berpotensi akan mengakibatkan kerugian terhadap bank. alasan inilah yang menjadi dasar NPL/NPF rasio negatif, karena semakin tinggi kredit ataupun pembiayaan bermasalah maka tinggi kemungkinan kerugian bank atau semakin rendah profitabilitas bank.

Faktor penyebab munculnya NPF adalah *default payment* (kegagalan pembayaran) yang dilakukan kreditur kepada pemilik dana (debitur). Kredit bermasalah didefinisikan sebagai resiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau resiko dimana debitur tidak dapat menunasi hutangnya. Kriteria rasio NPF analog dengan NPL sesuai dengan peraturan bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 dibawah 5%. Persyaratan tersebutakan mengurangi kemungkinanterjadinya kredit bermasalah, namun tidak akan menghilangkan timbulnya masalah penggunaan pembayaran. Kecendrungan kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya dikarenakan kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Selain itu permasalahan sesungguhnya adalah masalah deteksi dini. Bagaimana suatu kredit yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui sehingga masih ada waktu untuk melakukan tindakan pencegahan ataupun perlindungan terhadap kerugian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu bank. Dalam akuntansi terdapat akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih dan beban penghapusan piutang tak tertagih. Hal ini diistilahkan sebagai Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP).

Menurut Debbi Chytintia (2017) rumus yang digunakan untuk mengukur *Non Performing Financing* (NPF) yaitu:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

FDR (Financing to Deposit Ratio)

Financing to Deposit Ratio adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank ataupun perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga. Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. FDR ini juga diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang (Yoga Tantular, 2015).

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang di berikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil di himpun oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari pihak ketiga di gunakan oleh bank. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank,

Semakin tinggi angka FDR suatu bank dapat di gambarkan sebagai bank yang kurang likuid di bandingkan dengan bank yang mempunyai angka resiko lebih kecil. Oleh sebab itu, tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya (Irsad Andriyanto,2018).

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak ketiga (DPK).

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio FDR bank tersebut. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut. Sesuai dengan ketentuan bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Dengan rasio FDR diantara tingkat tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik.

Sebaiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat.

Menurut Andriyanto (2018) rumus untuk mencari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara total beban operasional dengan total pendapatan operasional yang dimiliki bank. Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Irsad Andriyanto, 2018).

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan, dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Menurut Andriyanto (2018) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu.

$$BOPO = \frac{\text{BIAYA OPERASIONAL}}{\text{TOTAL AKTIVA}} \times 100\%$$



ROA (*Return On Asset*)

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase (Ela Chalifa, 2015). Rasio ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset.

Rasio ini juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio *Return on Asset* suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang di capai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Menurut Faisal Umar (2019) dalam mencari nilai *Return on Asset* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{TOTAL AKTIVA}} \times 100\%$$

Return on Asset (ROA) ini juga dipengaruhi oleh hasil pengembalian atas pembiayaan dari piutang *murabahah*. ROA ini dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva, karena apabila ROA rendah itu disebabkan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih yang mengakibatkan rendahnya perputaran aktiva.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	penelitian tahun	Judul	variabel	Hasil
1	Nurbaya(2017)	Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Piutang Murabahah Periode Maret 2015 - Desember 2019 (Studi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	Independen CAR ROA, FDR, DANA PIHAK KETIGA Devenden Pembiayaan murabahah	variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Piutang Murabahah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap piutang murabahah. Sedangkan FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Zulfina (2017)	Analisis Pengaruh return on aset (roa) <i>Non performing financing</i> (npf) Dan Dana pihak ketiga terhadap piutang <i>murabahah</i>	Independen roa npf dpk Devenden Piutang <i>murabahah</i>	Dari hasil penelitian menunjukkan secara simultan dpk car npf berpengaruh signifikan terhadap piutang <i>murabahah</i> ,secara parsial hanya dpk yang berpengaruh positif terhadap piutang <i>murabahah</i>
3	Sulistya(2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Piutang Murababah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Indevenden DPK, NPF, FDR DEVENDEN Pembiayaan <i>murabahah</i>	rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Piutang Murabahah. <i>Financing</i> (NPF) berpengaruh positif terhadap Piutang Murabahah.) <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh terhadap Piutang <i>Murabahah</i>
4	Adzimah (2017)	Pengaruh Capital adequacy Ratio(car) dan <i>financing to deposit ratio</i>	Independen Fdr,FDR. Devenden Piutang <i>murabahah</i> Variabel moderating NPF	Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel CAR dan fdr berpengaruh negative terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		(fdr) terhadap piutang <i>murabahah</i> Dengan Non Performing Financing(NPF) sebagai variabel moderating pada bank umum syariah di Indonesia Periode 2012-2016		piutang <i>murabahah</i> berdasarkan uji MRA(moderated Regression analysis) npf mampu memoder nisasikan pengaruh car terhadap piutang <i>murabahah</i> sedangkan npf tidak mampu memoderasi fdr terhadap piutang <i>murabahah</i>
5	Trialingasih (2018)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performin Financin (NPF), Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Piutang <i>Murabahah</i> Sebagai Variabel Itervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)	Indevenden DPK, NPF, INLASI, ROA Devenden pembiayaan <i>murabahah</i> variabel intervening	Berdasarkan hasil uji analisis path menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah Variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>umum syariah. Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap piutang murabahah. Variabel NPF dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap piutang murabahah</p>
<p>6</p>	<p>Sari & Karim (2018)</p>	<p>Optimalisasi pembiayaan <i>murabahah</i> berprinsip bagi hasil pada bank syariah Indonesia 2010-2015</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang diukur menggunakan komite DPK, Inflasi, NPF tidak berpengaruh terhadap piutang murabahah, hal ini dikarenakan penerapan pembiayaan <i>murabahah</i> belum dikenal masyarakat luas, jika</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dibandingkan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan mutlaqah. Hal ini dapat dilihat rata - rata selama tahun 2010 – 2015. DPK dengan tingkat signifikansi $0,522 > 0,005$, inflasi $0,415 > 0,005$, dan NPF $0,512 > 0$. Sedangkan capital asset ratio berpengaruh terhadap piutang <i>murabahah</i> dengan nilai signifikansi
7	Nasution (2019)	Pengaruh dana pihak ketiga, non ferprming financing <i>financing to deposit ratio</i> terhadap piutang <i>murabahah</i> pada perbankan syariah Indonesia	Independen Dpk, npf, fdr Dependen Pembiayaan <i>murabahah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Piutang Murabahah.. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh positif terhadap Piutang <i>Murabahah Financing To</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			<i>Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh terhadap Piutang Murabahah
Sari (2020)	Analisis Pengaruh Margin Keuntungan, Dana Pihak Ketiga, Dan Rasio Keuangan Terhadap Piutang Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019	Independen Margin keuntungan,dpk ,rasio keungan Devenden Pembiayaan <i>murabahah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial margin keuntungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap piutang murabahah, dana pihak ketiga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap piutang murabahah, <i>financing to deposit ratio</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap piutang murabahah, <i>capital adequacy ratio</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap piutang murabahah, <i>return on asset</i> berpengaruh negatif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			signifikan terhadap piutang murabahah.
9	Amniya (2020)	PENGARUH FDR, CAR, NPF, DAN INFLASI TERHADAP PIUTANG MURABAHAH DENGAN DPK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2015-2019	INDEPENDEN FDR,CAR,NPF,INFLAS I DEVENDEN PIUTANG MURABAHAH
			Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial FDR dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap piutang murabahah, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap piutang murabahah, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap piutang murabahah dan DPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap piutang murabahah. Berdasarkan uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa DPK dapat memoderasi pengaruh FDR dan NPF terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			piutangg <i>murabahah</i> dan tidak dapat memoderasi pengaruh CAR dan inflasi terhadap piutang <i>murabahah</i> .
10	Khofifah (2020)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Beban Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Piutang <i>Murabahah</i> Dengan <i>Non Performing Financing</i> Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh terhadap piutang <i>murabahah</i> dan variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap piutang <i>murabahah</i> . Berdasarkan uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan interaksi NPF tidak dapat memoderasi pengaruh DPK dan BOPO terhadap piutang <i>murabahah</i> .
11	Suciati (2021)	Pengaruh biaya operasional (BOPO) ,Dana pihak ketiga	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial BOPO DPK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	,inflasi dan bi 7-day (reverse) repo rate terhadap pendapatan margin piutang <i>murabahah</i>	<i>murabahah</i>	BI 7 day repo rate berpengaruh terhadap piutang <i>murabahah</i>
--	---	------------------	--

2.7 Kerangka konseptual

Berdasar kan tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis yang telah di paparkan maka model penelitaian ini sebagaiberikut:

Gambar II.1

Kerangka konseptual





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

X1 = Dana Pihak Ketiga

X2 = *Capital Adequacy Ratio*

X3 = *Non Performing Financing*

X4 = *Financing Deposit Ratio*

X5 = (BOPO) *Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*

X6 = *Return On Aset*

H7 = Pengaruh DPK, CAR, NPF, FDR, BOPO, ROA, secara simultan

Y = Piutang *Murabahah*

Berdasarkan model penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang akan di bahas. X1, X2, X3, X4, X5, X6 masing masing dari variabel berpengaruh secara parsial terhadap piutang murabahah, Dan DPK, CAR, NPF, FDR, BOPO, ROA berpengaruh secara simultan terhadap piutang murabahah.

2.6 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah di nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relevan belum di dasar kan pada fakta- fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. jadi hipotesis juga di nyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Belum jawaban



yang empirik (sugiyono,2012:64).

2.8.1 Pengaruh Dana Pihak ketiga terhadap Piutang *Murabahah*

Dana pihak ketiga adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*, jadi dana pihak ketiga yang dimiliki perbankan syariah akan disalurkan berbagai jenis pembiayaan (Ahmad Husaeni, 2017). Dengan adanya DPK yang berasal dari masyarakat bank dapat dengan mudah menyalurkan berbagai pembiayaan salah satunya pembiayaan *murabahah*, dari pembiayaan *murabahah* akan menimbulkan piutang *murabahah* sebagai pendapatan bank.

Pada penelitian (nurbaya, 2017),(Eta Zulfina,2017), (Trialingih,2018),(Ria Alfianita Nasution, 2019) (Anjar Khofifah,2020), (Suciati,2021)dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap piutang *murabahah* sehingga rumusan hipotesis nya adalah:

H1: Diduga Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap piutang *murabahah*

2.8.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Piutang *Murabahah*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana

masyarakat dan lain-lain. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dihasilkan. Menurut penelitian (nurbaya,2017), (Selly AnjarSari, 2020), (Eta zulfina,2017)secara simultan CAR mempunyai pengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

signifikan positif terhadap piutang *murabahah*. Berdasarkan teori dan penelitian yang terdahulu tersebut sehingga rumusannya hipotesis nya adalah sebagai berikut:

H₁: Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh positif terhadap piutang murabahah

2.8.3 Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Piutang Murabahah

Non Performing Financing adalah bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur terjadinya resiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban dalam utang-utangnya kepada pihak bank. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* juga disebut sebagai suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektabilitas

Sedangkan dalam pengertian lain *Non Performing Financing* adalah perbandingan antara jumlah kredit ataupun pembiayaan yang diberikan (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet), terhadap total kredit yang diberikan oleh bank (Uus Ahmad, 2017). NPF di defenisikan sebagai jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di salurkan kepada masyarakat. Jika bank mengalami kendala dalam hal menagih kembali pinjaman dana kepada penerima, maka bank tersebut akan mengalami NPF.

2.8.4 Pengaruh *Financing Deposit Ratio* terhadap Piutang Murabahah

Financing to Deposit Ratio adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank ataupun perbandingan antara pembiayaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga. Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. FDR ini juga diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang (Yoga Tantular, 2015).

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang di berikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil di himpun oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari pihak ketiga di gunakan oleh bank.

Menurut penelitian (Ferial nurbaya, 2017) FDR memiliki pengaruh terhadap piutang murabahah, sehingga rumusan hipotesis ialah sebagai berikut

H4: Diduga FDR mempunyai pengaruh positif terhadap piutang *murabahah*

2.8.5 Pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Piutang *Murabahah*

BOPO adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara total beban operasional dengan total pendapatan operasional yang dimiliki bank. Rasio yang sering di sebut rasio efisiensi ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang di keluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Irsad Andriyanto, 2018).

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya.

Pada penelitian Sandi Fitri Wulan Suciati, (2021) BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap piutang *murabahah*, maka hipotesis adalah sebagai berikut:

H₅: Di duga Beban operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh terhadap piutang *murabahah*

2.8.6 Pengaruh *Return On Asset* terhadap Piutang *Murabahah*

ROA adalah salah satu rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase (Ela Chalifa, 2015).

Rasio ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset.

Pada penelitian (Ferial Nurbaya, 2017) dan Leni Trialing Sih (2018) *Return On Asset* mempunyai pengaruh yang positif terhadap piutang *murabahah*. Sehingga rumusan hipotesis nya adalah

H₆: Di duga *Return on asset* mempunyai pengaruh yang positif terhadap piutang *murabahah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, menurut (Sugiono, 2012) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, teknik pengambilan sampel data umumnya dilakukan secara random penggunaan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan bulanan bank BPRS Hasanah yang terdapat di website Resmi ojk.go.id periode 2015-2020 dan berbagai literatur dari buku dan internet.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau obyek itu (Sugiyono, 2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan BPRS yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili) (Sugiyono, 2012:62).

Sampel yang dipilih yaitu laporan keuangan triwulan PT. Bank BPRS Hasanah dan PT BPRS Berkah Dana Fadhlilah tahun 2015-2020. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Menurut Ghrita Chandrarin, (2017) metode purposive sampling adalah metode penyampelan dengan berdasar kepada kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel penelitian ini yaitu:

- a) Laporan Triwulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2015-2020
- b) Laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di ojk yang telah mempublikasikan laporan keuangan triwulanan selama periode 2015-2020

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, naskah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Sugiyono, 2014).

Dokumentasi adalah pekerjaan, pengumpulan, menyusun dan menjabarkan dokumen dari segala macam jenis dalam seluruh lapangan aktivitas manusia. Kajian dokumem merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan

merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi. Dokumentasi di dapat berdasarkan laporan bulanan yang di publikasikan Bank BPRS Hasanah dari tahun 2015- 2020.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang variabelnya diukur atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya dengan sesuatu gejala yang di observasi. Variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah DPK (Dana Pihak Ketiga), NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Desposit Ratio*), BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional), ROA (*Retrun on Assets*).

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika di hubungkan dengan variabel bebas, variabel ini adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini yaitu Piutang *murabahah* (Y). Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank BPRS Hasanah dan Bank syariah berkah Dana Fadhlilah tahun 2013-2020.

3.5 Defenisi Operasional Penelitian

Pada bagian ini akan secara operasional didefinisikan sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep mengenai pengukuran variabel independen dan dependen, hal tersebut dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep.

3.5.1 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan simpanan nasabah dalam bentuk tabungan giro dan deposito yang di himpun perbankan syariah pada saat tertentu, atau variabel menggambarkan seberapa besar porsi dana pihak ketiga bank (Amirullah, 2018). Dengan menggunakan dana pihak ketiga bank dapat menyalurkan pembiayaan (piutang *murabahah*) kepada nasabah adapun rumus yang digunakan untuk mencari dpk yaitu:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

3.5.2 Capital adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio merupakan sumber utama bank untuk melakukan pengembangan usaha nya dengan menggunakan CAR bank dapat melihat modal dan resiko dimiliki bank untuk megontrol risiko kemungkinan piutang *murabahah*. Menurut (Dendawijaya2009:121). adapun rumus yang di gunakan untuk mencari CAR ialah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Dimana :

ATMR = aktiva tertimbang menurut resiko(Risk Weighted Asset)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.3 Non Performing Financing

NPF didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, jika bank mengalami kendala dalam hal menagih kembali pinjaman dana kepada penerima maka bank tersebut akan mengalami NPF, NPF mempersentasikan kerja suatu bank dalam mengelola maupun menyalurkannya. Menurut (Ahmad Agus,2018) NPF dapat dirumuskan:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

3.5.4 Financing to Deposit Ratio

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang di berikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil di himpun oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari pihak ketiga yang di gunakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya Menurut (Irsad Andriyanto,2018). Fdr dapat dirumuskan:

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

3.5.5 Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

BOPO adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara total beban operasional dengan total pendapatan operasional yang dimiliki bank. Rasio ini sering disebut dengan rasio efisiensi sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut (Irsad Andriyanto, 2018). Bopo dapat di rumuskan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$BOPO = \frac{BIAYA OPERASIONAL}{TOTAL AKTIVA} \times 100\%$$

3.5.6 Return on Asset

ROA ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Semakin besar rasio ini maka tingkat keuntungan yang di capai bank akan baik sebaliknya jika semakin kecil rasio ini maka mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya (Irsad Andriyanto, 2018).

Roa dapat dirumuskan sebagai berikut

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2012) adalah proses mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *Statistical Product And Service Solution* (SPSS). Langkah-langkah analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu:

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Chandrarin (2017:139) statistik deskriptif bertujuan untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang di observasi, hasil uji statistik deskriptif biasanya berupa tabel yang setidaknya berisi nama variabel yang di observasi, *mean*, deviasi standar (*standar deviasion*), maksimum dan minimum yang kemudian diikuti penjelasan berupa narasi yang menjelaskan isi tabel tersebut.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi penyimpangan tersebut maka akan menghasilkan asumsi yang tidak benar. Uji asumsi klasik digunakan setelah penggunaan model analisis regresi linear berganda. Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data harus berdistribusi normal, non multilinear, non homokedastisitas, dan autokorelasi (Ghozali, 2018:105).

3.6.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161).

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *kolmogrov-smirnov* test yaitu jika p-value nya menunjukkan lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis diterima atau terdistribusi normal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut Ghozali uji multikolinieritas dapat dideteksi melalui tiga hal yaitu:

- 1) Nilai R² yang dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
- 2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka merupakan indikasi multikolinieritas.
- 3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel lainnya. *Tolerance* mengukur variabelitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / \text{Tolerance}$). Nilai cut off yang umum dipakai menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan multikolinieritas yang masih dapat ditolerir. sebagai misal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nilai tolerance =0,10 samadengan tingkat kolonieritas 0,95.walaupun multikolonieritas dapat di deteksi dengan nilai tolerance dan nilai VIF, tetapi kita tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel variabel manakah yang saling berkolerasi.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitasada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedaritas dengan melihat

- 1) Grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.dengan dasar analisis:
 - a). terdapat pola tertentu, seperti titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar dan menyempit) maka terjadi heteroskedasita.
 - b). jika tidak terdapat pola yang jelas serta terdapat titik menyebar diatas dandi bawah angka nol pada sumbu Y maka terjadiheterokedasitas.
- 2) Uji park

Park mengemukakan metode bahwa varaiice () merupakan fungsi dari variabel variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: $\alpha_2 i = \alpha X_i \beta$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan ini di jadikan linier dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi:

$$\text{Ln}\alpha 2i = a + \beta \text{Ln}X_i + v_i$$

Karena umumnya tidak di ketahui maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_t sebagai proksi, sehingga menjadi:

$$\text{Ln}U_{2i} = a + \beta \text{Ln}X_i + v_i$$

3) Uji glejser

Uji ini hampir sama dengan uji park, namun geljser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (gujarati,2003,dalam Ghozali,2013) uji glejser dapat dicari dengan persamaan regresi:

$$U_t = a + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen menghasilkan angka signifikan secara statistik yang berpengaruh terhadap variabel dependen ,maka dapat di simpulkan adanya heteroskesiditas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya).Jika tidak terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu)tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditentukan pada data runtun waktu (time series) karena



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan pada individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada kelompok yang sama pada periode berikutnya. (Ghozali, 2013, 110)

Pada data cros section (silang waktu), masalah autokorelasi relative jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari auto korelasi. Uji *autokorelasi* dilakukan dengan uji Uji Breusch-Godfrey (uji BG) atau Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Godfrey mengembangkan uji autokorelasi yang lebih umum dan dikenal dengan uji Lagrange Multiplier (LM). Kriteriaanya adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari ($>$) $\sigma = 5\%$ berarti tidak terkena autokorelasi. sebaliknya ketika nilai probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan ($<$) dari $\sigma = 5\%$ berarti terdapat autokorelasi.

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh variabel-variabel independen (lebih dari satu) yang digunakan terhadap variabel independen. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut.

$$\text{Pintang Murabahah} = \beta_0 + \beta_1 \text{DPK} + \beta_2 \text{CAR} + \beta_3 \text{NPF} + \beta_4 \text{FDR} + \beta_5 \text{BOPO} + \beta_6 \text{ROA} + e$$

Keterangan:

Pintang *Murabahah*

β_0 : Konstanta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6,$

DPK

CAR

NPF

FDR

BOPO

ROA

E

Operasional

:Koefisien Variabel Independen

: Dana Pihak Ketiga

: *Capital Adequacy Ratio*

: *Non Performing Finance*

: *financing Deposit Ratio*

: Operasional terhadap Pendapatan

: *Return On Asset*

: Standar error

3.8 Uji hipotesis

3.8.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Stasistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Nol (H_0) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (b_1) sama dengan nol, atau $H_0 : b_1 = 0$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel devenden. Hipotesis alternative nya (H_A) parameter suatu variabel tidak samam dengan nol

3.8.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji StatistikF)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-



saat terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Quick look : bila nilai f lebih besar dari pada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen
- 2) Membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan nilai f menurut tabel. Bila nilai f di hitung lebih besar dari nilai f tabel, maka H_0 di tolak dan menerima H_A

2.83 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam menentukan nilai R^2 banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi erbaik (Ghozali, 2018:97). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah biasa terhadap jumlah variabel independen yang di masukan ke dalam model. setiap tambahan satu variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen ,maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model terbaik.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Proporsi Non Performing Finance (NPF), financing Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Return On Asset (ROA) dalam menjelaskan pengaruh variabel terhadap Putang *Murabahah* pada BPRS Provinsi Riau dari tahun 2015–2020. Hasil regresi linier berganda dengan *Method: Least Squares* Berdasarkan data yang diperoleh dan pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:.

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki thitung sebesar -0.123429 dan nilai probabilitas sebesar 0.9024 lebih besar dari $0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Piutang *Murabahah*, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki thitung sebesar 1.395621 dan nilai probabilitas sebesar 0.1703 lebih besar dari $0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Piutang *Murabahah*, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) memiliki thitung sebesar 3.433438 dan nilai probabilitas sebesar 0.0014 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing Finance* (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Piutang *Murabahah*, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.
 4. Dari hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa *financing Deposit Ratio* (FDR) memiliki thitung sebesar - 2.516316 dan nilai probabilitas sebesar 0.0159 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *financing Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Piutang *Murabahah*, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.
 5. Dari hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki thitung sebesar 2.388422 dan nilai probabilitas sebesar 0.0216 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Piutang *Murabahah*, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.
 6. Dari hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) memiliki thitung sebesar 6.260395 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa variabel *Return On Asset* (ROA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Piutang *Murabahah*, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

7. Dari hasil uji simultan (f) Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000000 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berarti, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *financing Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh bersama – sama terhadap Piutang *Murabahah*.

8. Hasil *R-squared* (R^2) Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0.784152. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 78,42%, sedangkan sisanya sebesar 21,58% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sedangkan untuk nilai *adjusted R-squared* menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 75.26%, sedangkan sisanya sebesar 24,74%.

5. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu:


1. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam penelitian.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Perlu penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management* karena terdapat 24.74% variable lain yg berpengaruh diluar variable yang terdapat dalam penelitian ini.
 3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya mengamati *periode* penelitian yang lebih panjang agar diperoleh hasil yang lebih akurat dari hasil penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahan

Achmad Buchari & Dr.MulyaE.Siregar(2016) .*Bukustandar Produk Perbankan syariah*

Achmad,Agus Yasin(2018),Manajemen,UniversitasPemalangIndonesia,*JurnalMas kriprenuer* Vol.8. No.1.

Agus, Yasin Achmad,(2018). Pengaruh Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri.*Jurnal Maskriprenuer Vol.8 No.1* , Universitas Pamulang.

Annual report laporan keuangan statistik [http://:www.ojk.id](http://www.ojk.id).

Aminullah & Marlis .(2018).Pengaruh Dana Pihak ketiga, Fee Based Income , Non performing Financing, Financing Deposit Ratio, Overhead Cost pembiayaan pada Bank Syariah Bukopin. *Jurnal Tanjung At.Tawasuh* VOL.11 No.2 *hlm* 41-51.

Annisa,suci,Dedi Fernanda. (2017).Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Roa Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. DharmaAndalas Vol.19 No.2.

Andriyanto,Irsyad.(2018).Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Volume Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018. *MALIA:Jurnal Of Islamic Banking And Finance*,2018 Vol.2 No.1, Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Fazzan.(2017).Pengaruh Dana PihakKetiga Dan Modal Sendiri Terhadap pembiayaan murabahah. *Jurnal Investasi Islam*.Vol2.No.1

Ghozali,I. 2013. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.Semarang :Badan Penerbit Universitas di ponegoro

Israil. (2017) ,*Perbankan syariah*, jakarta : kencana prenada media grup.

Ka'im, Adiwarmaz Azwar. (2018) . Bank islam Analisa Fiqih Dan Keuangan (ed- k III – IV) Penerbit PT. Raja Grapindo Press, Jakarta

Ofritas jasa keuangan.laporan keuangan tahun 2015 sampai 2020,(<http://www.ojk.go.id>)

Ovami Chintya debby, (2017) , Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol.17 No.2, Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Priyanto, Toni, Idqan Fahmi (2016) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bebas Basis Bagi Hasil (Equity Financing). *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* Vol.2 No.3.

Pemelasan Piutang Murabahah, (2019). ([Http://www.perbanas.ac.id](http://www.perbanas.ac.id))

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sofyan. (2017), *Teori Akuntansi*, Jakarta : Raja Grafindo

Trimulanto. (2017), Pentingnya penerapan celestial management bagi sumber daya manusia di bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Vol.18 No.1

U Ahmad Husaeni. (2017). Determinan Pembiayaan Pada Bank rakyat Syariah Di Indonesia *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.5 No

Wahyu, Rasyidin Didin, (2016). Analisa Penilaian tingkat Kesehatan PT. Jamkrida Banten 2014-2016 *Bangque Syar'i: Jurnal ilmiah Perbankan Syariah*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa.

Wirman. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis bagi Hasil dan rasio BOPO Pada Perbankan Syariah *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol.19 No.1 hlm 1-2.

www.ojk.go.id

www.Perbanas.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Daftar Bank Penelitian

	Nama Bank Umum Syariah
1	PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hasanah
2	PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhilahh

Sumber: Data Olahan, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TABULASI PENELITIAN

Perusahaan	tahun	triwulan	Piutang Murabahah	DPK	CAR	NPF	FDR	BOPO	ROA
PT BPRS Hasanah	2015	I	6,126,172.00	6,443,643.00	0.18	13.75	70.44	0.03	0.03
		II	7,003,526.00	5,493,111.00	0.17	10.43	89.89	0.10	- 3.26
		III	6,814,578.00	5,921,056.00	0.16	10.77	87.47	0.15	- 4.02
		IV	6,298,660.00	5,991,926.00	0.18	9.74	81.57	0.19	- 2.70
	2016	I	6,370,504.00	6,670,127.00	0.15	11.45	79.59	23.30	- 0.31
		II	7,866,322.00	9,248,897.00	0.11	11.67	74.46	14.31	- 1.27
		III	7,559,402.00	9,594,760.00	0.10	11.35	69.87	9.50	- 2.14
		IV	7,274,541.00	10,231,355.00	0.09	9.63	63.78	7.51	- 2.40
	2017	I	7,735,990.00	10,966,553.00	0.07	10.13	64.42	27.57	- 1.25
		II	8,491,348.00	11,446,754.00	0.07	5.90	71.80	16.48	- 0.89
		III	9,084,254.00	12,233,959.00	0.08	10.22	70.99	12.33	0.08
		IV	8,644,033.00	9,733,731.00	0.08	8.25	67.30	8.97	0.38
	2018	I	8,532,163.00	8,534,046.00	0.09	11.63	74.51	37.99	0.06
		II	8,228,957.00	6,465,504.00	0.11	17.47	87.50	15.96	0.18

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.

jukan sumber:
yusunan laporan,



		III	7,966,820.00	8,077,473.00	0.08	18.13	60.93	14.04	0.12
		IV	8,009,669.00	7,817,276.00	0.10	14.03	76.63	8.83	0.69
	2019	I	8,399,380.00	7,687,075.00	0.10	16.21	82.37	34.65	- 0.16
		II	7,831,877.00	6,513,661.00	0.10	21.41	82.51	15.54	- 0.61
		III	7,252,636.00	6,893,534.00	0.09	19.95	73.98	9.28	- 1.72
		IV	6,902,601.00	7,294,972.00	0.04	14.32	96.86	6.80	- 1.87
	2020	I	6,996,554.00	6,499,028.00	0.14	17.20	95.29	122.52	- 1.89
		II	7,170,297.00	8,138,735.00	0.13	18.20	79.50	121.53	- 1.74
		III	8,219,149.00	10,163,184.00	0.11	15.55	79.07	119.38	- 1.50
		IV	9,891,450.00	9,424,208.00	0.10	9.10	84.90	107.87	- 0.41
PT BPRS Berkah Dana Fadhillah	2015	I	11,666,735.00	15,546,257.00	0.08	15.71	62.08	34.38	0.44
		II	12,071,053.00	15,063,814.00	0.08	14.70	62.50	16.15	0.01
		III	12,085,666.00	15,920,960.00	0.08	13.90	62.73	9.95	1.08
		IV	11,849,960.00	16,593,721.00	0.09	12.12	58.93	7.97	0.98
	2016	I	11,812,727.00	15,052,604.00	0.10	13.69	63.61	29.78	0.31
		II	13,212,780.00	15,963,269.00	0.08	11.62	68.06	14.58	- 0.47
		III	13,056,510.00	17,876,867.00	0.07	10.54	60.94	10.21	1.09
		IV	12,946,343.00	20,669,573.00	0.06	8.78	52.55	9.70	0.24



	2017	I	13,072,365.00	2,645,300.00	0.07	9.98	51.42	36.46	0.41
		II	13,902,538.00	2,682,300.00	0.07	9.38	53.95	16.66	0.49
		III	13,889,846.00	3,036,300.00	0.07	6.70	52.84	11.94	2.08
		IV	14,733,608.00	3,359,800.00	0.07	7.77	50.18	10.11	1.45
	2018	I	15,723,391.00	3,820,300.00	0.08	7.00	56.26	33.58	0.54
		II	16,139,360.00	3,273,300.00	0.09	7.36	59.15	16.91	1.31
		III	16,281,294.00	3,546,800.00	0.09	6.70	55.81	12.53	2.08
		IV	17,102,481.00	3,931,800.00	0.10	6.18	56.67	9.72	3.08
	2019	I	18,593,260.00	3,844,000.00	0.10	6.34	63.12	31.75	0.49
		II	19,312,772.00	5,142,082.00	0.11	6.31	63.93	17.35	1.33
		III	19,622,460.00	5,841,582.00	0.11	7.82	-	12.44	-
		IV	20,894,295.00	7,139,582.00	0.10	13.96	62.82	7.68	2.65
	2020	I	22,119,056.00	7,415,880.00	0.11	3.90	68.02	80.52	2.76
		II	22,129,617.00	7,998,880.00	0.11	6.15	66.85	77.30	2.15
		III	23,792,382.00	8,207,750.00	0.13	5.13	66.14	66.14	2.42
		IV	25,211,706.00	9,439,620.00	0.13	4.10	61.90	70.92	2.58

menyebutkan sumber:
miah, penyusunan laporan,





HASIL OLAH DATA EVIEWS

Tabel 4.2

Analisis Stasistik Deskriptif


Date: 07/17/21 Time: 15:25
Sample: 1 48

	PIUTANG_M...	DPK	CAR	NPF	FDR	BOPO	ROA
Mean	11997773	8572852.	0.100199	11.09021	67.62688	28.74093	0.060350
Median	10779093	7752176.	0.095381	10.48500	66.49500	15.05694	0.150000
Maximum	25211706	20669573	0.183805	21.41000	96.86000	122.5200	3.080000
Minimum	6126172.	2645300.	0.043682	3.900000	0.000000	0.032297	-4.020000
Std. Dev.	5283358.	4367993.	0.030948	4.304068	15.38361	33.11163	1.631997
Skewness	0.884310	0.872255	1.084135	0.421653	-1.426436	1.783094	-0.284399
Kurtosis	2.711030	3.142714	3.839320	2.439095	9.097772	5.086088	2.744168
Jarque-Bera	6.423042	6.127369	10.81171	2.051556	90.64340	34.13893	0.777960
Probability	0.040295	0.046715	0.004490	0.358517	0.000000	0.000000	0.677748
Sum	5.76E+08	4.11E+08	4.809559	532.3300	3246.090	1379.564	2.896790
Sum Sq. Dev.	1.31E+15	8.97E+14	0.045015	870.6749	11122.81	51529.86	125.1805
Observations	48	48	48	48	48	48	48

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2021



Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2021

Hasil Uji Multikolonieritas

Variance Inflation Factors
 Date: 07/17/21 Time: 15:34
 Sample: 1 48
 Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.45E+12	44.84990	NA
DPK	0.008609	5.515051	1.117774
CAR	2.02E+14	15.44152	1.319163
NPF	1.13E+10	11.05038	1.420258
FDR	1.02E+09	33.94084	1.636785
BOPO	1.50E+08	1.974983	1.116153
ROA	8.72E+10	1.583221	1.581013

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.098203	Prob. F(6,41)	0.0743
Obs*R-squared	11.27619	Prob. Chi-Square(6)	0.0802
Scaled explained SS	9.734901	Prob. Chi-Square(6)	0.1363

Sum

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2021

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.200200	Prob. F(2,34)	0.3136
Obs*R-squared	2.967496	Prob. Chi-Square(2)	0.2268

Sumber:

Data Sekunder Yang Diolah, 2019

Hasil Analisis Regresi linier Berganda

UIN SUSKA RIAU



Dependent Variable: PIUTANG_MURABAHAH

Method: Least Squares

Date: 07/17/21 Time: 15:15

Sample: 1 48

Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18622150	2540396.	7.330414	0.0000
DPK	-0.011453	0.092787	-0.123429	0.9024
CAR	19855348	14226894	1.395621	0.1703
NPF	-364440.0	106144.3	-3.433438	0.0014
FDR	-80222.29	31880.84	-2.516316	0.0159
BOPO	29213.58	12231.33	2.388422	0.0216
ROA	1849023.	295352.4	6.260395	0.0000
R-squared	0.784152	Mean dependent var	11997773	
Adjusted R-squared	0.752564	S.D. dependent var	5283358.	
S.E. of regression	2628096.	Akaike info criterion	32.53546	
Sum squared resid	2.83E+14	Schwarz criterion	32.80834	
Log likelihood	-773.8509	Hannan-Quinn criter.	32.63858	
F-statistic	24.82473	Durbin-Watson stat	1.128704	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: PIUTANG_MURABAHAH
 Method: Least Squares
 Date: 07/17/21 Time: 15:15
 Sample: 1 48
 Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18622150	2540396.	7.330414	0.0000
DPK	-0.011453	0.092787	-0.123429	0.9024
CAR	19855348	14226894	1.395621	0.1703
NPF	-364440.0	106144.3	-3.433438	0.0014
FDR	-80222.29	31880.84	-2.516316	0.0159
BOPO	29213.58	12231.33	2.388422	0.0216
ROA	1849023.	295352.4	6.260395	0.0000

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2020

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Simultan (Uji f)

F-statistic	24.82473	Durbin-Watson stat	1.128704
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2021

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.784152	Mean dependent var	11997773
Adjusted R-squared	0.752564	S.D. dependent var	5283358.

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2021

ciptamilik

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

- hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Zulkhairi, dilahirkan di pulau payung, 19 September 1995. Ayahanda bernama **Khairul** dan Ibunda **Ruzana**. Penulis anak pertama dari satu orang bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari SDN 027 pulau payung dari tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 05 kampar dari tahun 2008-2011, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Kampar Timur dari tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Beban Pendapatan Setelah Pendapatan Operasional (BOPO)*, *Return On Asset (ROA)*, Terhadap Piutang Murabahah. (Studi empiris pada BPRS yang terdaftar di OJK Pada Provinsi Riau periode 2015-2020)”** dibawah bimbingan Ibu Harkaneri, SE, M.SA.Ak.CA, dan pada tanggal 4 November 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).